



P E N E T A P A N

Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas nama:

**Ahmad Vikki Yudiono**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Malang, 10 Desember 1989, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Agama Islam, bertempat domisili di Jl. Aries Munandar I/994, RT 007 RW 001, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dalam Permohonan ini Pemohon diwakili Kuasa Insidentil bernama Uswatun Chasanah yang merupakan Kakak Kandung Pemohon dengan Penetapan Kuasa Insidentil nomor 3/Pen.Insidentil/2022 tanggal 14 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 02 Juni 2022, Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Mlg tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim tanggal 02 Juni 2022, Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Mlg tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
3. Surat permohonan Pemohon tanggal 27 Mei 2022, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 2 Juni 2022, Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Mlg;
4. Bukti – bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tanggal tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4217/1989 yang diterbitkan oleh DINAS PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG tanggal 09

Halaman. 1 dari 10 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1990 atas nama AHMAD VIKKI YUDIONO anak laki-laki sah dari suami-isteri MUNIMBAR DAN NIKMAH;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4217/1989 yang diterbitkan oleh DINAS PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG tanggal 09 Januari 1990 atas nama AHMAD VIKKI YUDIONO anak laki-laki sah dari suami-isteri MUNIMBAR DAN NIKMAH (*\*nama Ayah yang salah*) diubah/diganti menjadi NIMBAR(*\*nama Ayah yang betul*);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Ayah Pemohon adalah untuk Penyesuaian dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah Ayah Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran 4217/1989 yang diterbitkan oleh DINAS PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG tanggal 09 Januari 1990 atas nama AHMAD VIKKI YUDIONO anak laki-laki sah dari suami-isteri MUNIMBAR DAN NIKMAH (*\*nama Ayah yang salah*) diubah/diganti menjadi NIMBAR (*\*nama Ayah yang betul*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4217/1989 yang diterbitkan oleh DINAS PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG tanggal 09 Januari 1990 atas nama AHMAD VIKKI YUDIONO anak laki-laki sah dari suami-isteri MUNIMBAR DAN NIKMAH (*\*nama Ayah yang salah*) diubah/diganti menjadi NIMBAR(*\*nama Ayah yang betul*);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai

Halaman. 2 dari 10 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan yang mana selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya *a quo* yang kemudian menyatakan tidak ada yang akan dirubah serta tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi - saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573021012890002 atas nama Ahmad Vikki Yudiono, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573020708070218, dikeluarkan tanggal 24 Mei 2018, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4217/1989 tanggal 9 Januari 1990 atas nama Ahmad Vikki Yudiono, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0176/67/VI/1981 tanggal 21 Juni 1981, bukti P-5;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573021701650003 atas nama Nimbar, bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Imama;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Abang kandung, namun demikian saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
  - Bahwa Pemohon bernama Ahmad Vikki Yudiono;
  - Bahwa Pemohon lahir di Malang tanggal 10 Desember 1989;

Halaman. 3 dari 10 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Aries Munandar I/994, RT 007 RW 001, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
  - Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon sebenarnya bernama Nimbar dan NIKMAH;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, disitu tertulis telah lahir Ahmad Vikki Yudiono anak laki-laki sah dari Suami Istri Munimbar dan ibu NIKMAH diubah menjadi Nimbar;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama orang tua pada Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;
2. Khotibul Me'roj;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Abang kandung, namun demikian saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
  - Bahwa Pemohon bernama Ahmad Vikki Yudiono;
  - Bahwa Pemohon lahir di Malang tanggal 10 Desember 1989;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Aries Munandar I/994, RT 007 RW 001, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
  - Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon sebenarnya bernama Nimbar dan NIKMAH;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, disitu tertulis telah lahir Ahmad Vikki Yudiono anak laki-laki sah dari Suami Istri Munimbar dan ibu NIKMAH diubah menjadi Nimbar;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama orang tua pada Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Halaman. 4 dari 10 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah *"Apakah terdapat cukup alasan hukum Pemohon untuk mengubah nama sehingga dapat dilakukan perubahan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon?"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perubahan nama ayah Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya akan Hakim pertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama ayah Pemohon berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 357 3021012890002 atas nama Ahmad Vikki Yudiono, dapat diketahui bahwa Pemohon bernama Ahmad Vikki Yudiono;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperkuat adanya perubahan nama ayah Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu Imama dan Khotibul Me'roj, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan telah mengenal Pemohon dan orang tua Pemohon, serta mengetahui nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Nimbar, lebih lanjut saksi-saksi tersebut di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pula bahwa nama ayah Pemohon tersebut telah tercantum dalam Kartu Keluarga, Duplikat Kutipan Akta Nikah, dan KTP Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis jika nama ayah Pemohon adalah Nimbar, namun demikian dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) masih tertulis nama ayah Pemohon adalah Munimbar, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah Pemohon sebagaimana tercantum dalam Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4217/1989 tanggal 9 Januari 1990 atas nama Ahmad Vikki Yudiono (vide : bukti P-3) tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka *Staatsblad* 1917 : 129 *juncto* 1939 : 288 sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1946 : 136 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan terhadap nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir nanti, setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan Pemohon yaitu "Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/

Halaman. 6 dari 10 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4217/1989 tertanggal 9 Januari 1990 atas nama AHMAD VIKKI YUDIONO anak keempat dari Ayah MUNIMBAR dan Ibu NIKMAH (\*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **NIMBAR** (\*nama yang betul)", Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya sesuai dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh suatu fakta yuridis bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, tertulis telah lahir Ahmad Vikki Yudiono anak laki-laki sah dari dari ayah Munimbar dan ibu NIKMAH diubah menjadi Nimbar, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 4217/1989 tanggal 9 Januari 1990 atas nama Ahmad Vikki Yudiono (vide : bukti P-3) adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang tersebut tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*", maka dari itu perubahan nama tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang;

Halaman. 7 dari 10 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan jika Pemohon tinggal di Jl. Aries Munandar I/994, RT 007 RW 001, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang mana keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573021012890002 atas nama Ahmad Vikki Yudiono (vide : bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 3573020708070218 tanggal 24 Mei 2016 (vide : bukti P-2), bahwa selanjutnya berkaitan dengan domisili hukum Pemohon di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Imama dan saksi Khotibul Me'roj, dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan jikalau Pemohon bertempat tinggal di Jl. Aries Munandar I/994, RT 007 RW 001, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573021012890002 atas nama Ahmad Vikki Yudiono dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3573020708070218 tanggal 24 Mei 2016, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Imama dan saksi Khotibul Me'roj sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Aries Munandar I/994, RT 007 RW 001, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dimana domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Malang in casu Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dari itu petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya*

Halaman. 8 dari 10 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan”,*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan haruslah dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak relevan dengan pembuktian perkara ini, maka haruslah dikesampingkan;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4217/1989 tertanggal 9 Januari 1990 atas nama AHMAD VIKKI YUDIONO anak keempat dari Ayah MUNIMBAR dan Ibu NIKMAH diubah menjadi **NIMBAR** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp116.000,00 ( seratus enam belas ribu rupiah ) ;

*Halaman. 9 dari 10 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh Harlina Rayes, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Mlg tanggal 02 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Eko Wahono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Wahono, S.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2.ATK .....	:	Rp50.000,00
6.Penggandaan .....	:	Rp6.000,00
3.PNBP Panggilan .....	:	Rp10.000,00
4.Materai .....	:	Rp10.000,00
5.Redaksi .....	:	Rp10.000,00
J u m l a h		Rp116.000,00
		( seratus enam belas ribu rupiah ).

Halaman. 10 dari 10 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)